
STANDAR MUTU PENGABDIAN



**BADAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2022**

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 3.1 STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.001-00	Nomor Revisi 02	Hal 1 - 4	BPMI-UNP
STANDAR MUTU	Tanggal Terbit	Ditetapkan oleh Rektor UNP		
	25 Juli 2022			

A. Visi Universitas Negeri Padang

Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional

B. Misi Universitas Negeri Padang

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional

C. Rasional Standar

Sebagaimana tercantum dalam Misi UNP, diantaranya disebutkan meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu untuk patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UNP melalui LP2M menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman pimpinan, Dekan/direktur, ketua Program Studi dan Dosen serta Mahasiswa yang semuanya bertanggungjawab dalam peningkatan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 3.1 STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.001-00	Nomor Revisi 02	Hal 2 - 4	BPMI-UNP
STANDAR MUTU	Tanggal Terbit 25 Juli 2022	Ditetapkan oleh Rektor UNP 		

D. Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar

1. Rektor UNP
2. Ketua LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) UNP
3. Ketua PPM (Pusat Penjaminan Mutu) UNP
4. Pelaksana PKM

E. Definisi Istilah

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

F. Pernyataan Isi Standar

1. Hasil Pengabdian

- a. Hasil pengabdian kepada masyarakat diarahkan dalam rangka
 - 1) Menerapkan IPTEK sesuai panduan yang ada dan terbaru
 - 2) Mengamalkan IPTEK sesuai dengan panduan yang ada dan terbaru
 - 3) Membudayakan IPTEK kepada masyarakat yang sesuai karakteristiknya
 - 4) Ikut membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan IPTEK
 - 5) Pengamalan IPTEK mendorong Peningkatan Iman dan Taqwa
 - 6) Pengamalan IPTEK tidak memunculkan penyimpangan Iman dan Taqwa
 - 7) Menerapkan atau memanfaatkan IPTEK sebagai tindak lanjut hasil penelitian
- b. Hasil Hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan produk yang memiliki cirri:
 - 1) Memiliki kemampuan menyelesaikan masalah masalah yang dihadapi masyarakat

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 3.1 STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.001-00	Nomor Revisi 02	Hal 3 - 4	BPMI-UNP
STANDAR MUTU	Tanggal Terbit 25 Juli 2022			

dengan memanfaatkan keahlian civitas akademika yang relevan.

- 2) hasil pengabdian kepada masyarakat , harus memanfaatkan teknologi tepat guna, untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat
- 3) Berupa pemanfaatan teknologi tepat guna
- 4) Berupa bahan pengembangan IPTEK
- 5) Dapat menjadi bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

c. Hasil pengabdian kepada masyarakat wajib disebarluaskan melalui:

- 1) Seminar yang dilaksanakan secara internal dan dihadiri unsur dosen dan mahasiswa
- 2) Seminar yang dilaksanakan minimal oleh Program Studi yang dihadiri oleh peserta dari Perguruan Tinggi lain yang relevan dengan bidang Program Studi.
- 3) Dipublikasikan dalam buku, prosiding, jurnal ilmiah, diutamakan jurnal ilmiah terakreditasi dan jurnal ilmiah internasional.
- 4) Diproses untuk mendapatkan HaKI dan hak paten.

2. Jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat

Jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat oleh dosen yang wajib dipenuhi oleh setiap dosen:

- a. Pengabdian kepada masyarakat yang berskala nasional, minimal 1 kali setiap 3 tahun.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang berskala lokal termasuk yang dibiayai kampus, minimal minimal 1 kali setiap tahun

G. Strategi Pemenuhan Standar

1. Memberikan pelatihan dalam bentuk bedah proposal dengan menghadirkan narasumber yang kompeten dan memiliki sertifikat reviewer nasional.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 3.1 STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	NomorDokumen SM – 03.001-00	Nomor Revisi 02	Hal 4 - 4	BPMI-UNP
STANDAR MUTU	Tanggal Terbit 25 Juli 2022			

2. Menjalin kerjasama dengan calon mitra potensial dalam melaksanakan pengabdian.
3. Melakukan pelatihan secara sistematis bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan mahasiswa pelaksana PkM.
4. Menyediakan Buku Pedoman pelaksanaan kegiatan PkM.

H. Indikator Kinerja

1. minimal 20 % hasil PKM dipublikasikan di jurnal terakreditasi dan terindeks.
2. minimal 50% produk pengabdian merupakan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
3. minimal 30% program PKM menghasilkan bahan ajar
4. minimal 80% program PKM menghasilkan modul pelatihan.

I. Dokumen Terkait

1. Buku pedoman pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Proposal pengabdian kepada masyarakat
3. *Roadmap* PkM LP2M

J. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang
3. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional PendidikanTinggi
4. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017
5. Statuta UNP 2016
6. Renstra UNP 2020-2024
7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN 3.2 STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.002-00	Nomor Revisi 02	Hal 1 - 4	BPMI-UNP
STANDAR MUTU	Tanggal Terbit 25 Juli 2022			

A. Visi Universitas Negeri Padang

Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional

B. Misi Universitas Negeri Padang

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional;

C. Rasional Standar

Sebagaimana tercantum dalam Misi UNP, diantaranya disebutkan meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu untuk patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UNP melalui LP2M menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman pimpinan, Dekan/direktur, ketua Program Studi dan Dosen serta Mahasiswa yang semuanya bertanggungjawab dalam peningkatan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN 3.2 STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.002-00	Nomor Revisi 02	Hal 2 - 4	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 25 Juli 2022	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003 		
STANDAR MUTU				

D. Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar

1. Rektor UNP
2. Ketua LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) UNP
3. Ketua PPM (Pusat Penjaminan Mutu) UNP
4. Pelaksana PkM

E. Definisi Istilah

Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.

F. Pernyataan Isi Standar

1. Kedalaman dan Keluasan
 - a. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan dalam panduan LP2M UNP dan Panduan Kemenristekdikti, sesuai dengan PKM yang ditetapkan.
 - b. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan civitas akademika dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta relevan dengan perkembangan teknologi
2. Kriteria Isi Pengabdian kepada Masyarakat

Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi:

 - a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN 3.2 STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	NomorDokumen SM – 03.002-00	Nomor Revisi 02	Hal 3 - 4	BPMI-UNP
STANDAR MUTU	TanggalTerbit 25 Juli 2022			

- c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
- d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekayasa kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
- e. kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

G. Strategi Pemenuhan Standar

1. Memberikan pelatihan dalam bentuk bedah proposal dengan menghadirkan narasumber yang kompeten dan memiliki sertifikat reviewer nasional.
2. Menjalinkan kerjasama dengan calon mitra potensial dalam melaksanakan pengabdian.
3. Melakukan pelatihan secara sistematis bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan mahasiswa pelaksana PkM.
4. Menyediakan Buku Pedoman pelaksanaan kegiatan PkM.

H. Indikator Kinerja

1. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi: hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN 3.2 STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	NomorDokumen SM – 03.002-00	Nomor Revisi 02	Hal 4 - 4	BPMI-UNP
STANDAR MUTU	TanggalTerbit 25 Juli 2022		Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003	

masyarakat; teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri

I. Dokumen Terkait

1. Buku pedoman pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Proposal pengabdian kepada masyarakat
3. *Roadmap* PkM LP2M

J. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang
3. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional PendidikanTinggi
4. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017
5. Statuta UNP 2016
6. Renstra UNP 2020-2024
7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN 3.3 STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.003-00	Nomor Revisi 02	Hal 1 - 6	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 25 Juli 2022	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

A. Visi Universitas Negeri Padang

Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional

B. Misi Univeritas Negeri Padang

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional.;

C. Rasional Standar

Sebagaimana tercantum dalam Misi UNP, diantaranya disebutkan meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu untuk patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UNP melalui LP2M menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman pimpinan, Dekan/direktur, ketua Program Studi dan Dosen serta Mahasiswa yang semuanya bertanggungjawab dalam peningkatan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN 3.3 STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.003-00	Nomor Revisi 02	Hal 2 - 6	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 25 Juli 2022			
STANDAR MUTU				

D. Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar

1. Rektor UNP
2. Ketua LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) UNP
3. Ketua PPM (Pusat Penjaminan Mutu) UNP
4. Pelaksana PKM

E. Definisi Istilah

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas: perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

F. Pernyataan Isi Standar

1. Bentuk kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat direncanakan dalam bentuk:

- a. pelayanan kepada masyarakat;
- b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
- c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau
- d. pemberdayaan masyarakat.

2. Kriteria kegiatan

- a. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standarmutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
- b. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi kaidah-kaidah dan metode ilmiah yang sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
- c. Kegiatan PKM harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram , serta

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN 3.3 STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.003-00	Nomor Revisi 02	Hal 3 - 6	BPMI-UNP
STANDAR MUTU	Tanggal Terbit 25 Juli 2022			

dibuat dalam bentuk pelaporan yang jelas dan dilakukan Monitoring dan evaluasi kegiatan PKM.

3. Pengajuan Proposal

- a. Pengajuan proposal oleh ketua tim Pengabdian kepada masyarakat setelah mendapat persetujuan dari ketua program studi terutama dari aspek substansi Pengabdian kepada masyarakat.
- b. Pengajuan proposal setelah didiskusikan di program studi
- c. Prosedur selanjutnya sesuai dengan ketentuan dari Lemlitbang atau sesuai dengan pihak lain yang mendanai.
- d. Bagi penelitian yang dibiayai oleh UNP, akan ditelaah oleh reviewer yang ditetapkan oleh pimpinan UNP, berdasarkan rekomendasi Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan kompetensi dan pengalamannya dalam bidang pengabdian masyarakat.
- e. Reviewer yang ditunjuk untuk menelaah proposal disesuaikan dengan bidang ilmu proposal yang diajukan

4. Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat

- a. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat mulai dilakukan setelah ada penandatanganan kontrak kerja dengan pihak yang mendanai.
- b. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat mandiri dilakukan setelah ada persetujuan dari ketua lembaga Pengabdian kepada masyarakat dan ketua program studi.

5. Monitoring dan Evaluasi

- a. Dilakukan mulai satu bulan setelah kegiatan dilakukan.
- b. Kewajiban peneliti melaporkan kemajuan secara lisan atau tertulis kepada ketua program studi mengenai kemajuan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN 3.3 STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.003-00	Nomor Revisi 02	Hal 4 - 6	BPMI-UNP
STANDAR MUTU	Tanggal Terbit 25 Juli 2022			

6. Laporan hasil Pengabdian kepada masyarakat

- a. Hasil Pengabdian kepada masyarakat dilaporkan setelah diseminarkan di program studi.
- b. Laporan hasil Pengabdian kepada masyarakat disertakan dengan artikel ilmiah, berupa ringkasan hasil Pengabdian kepada masyarakat.
- c. Laporan Pengabdian kepada masyarakat merupakan dokumen dan bukti fisik untuk akreditasi program studi, serta berbagai kebutuhan sumber informasi ilmiah lainnya.
- d. Artikel ilmiah dapat dijadikan bahan publikasi berupa buku, prosiding, jurnal ilmiah baik internal maupun eksternal.
- e. Hasil Pengabdian kepada masyarakat dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan program studi atau kegiatan penelitian lanjutan.
- f. UNP memfasilitasi penerbitan buku dari hasil Pengabdian kepada masyarakat.

7. PKM Mahasiswa

- a. Kegiatan PKM yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di UNP
- b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks minimal 1 sks per prodi dan bisa berupa KKN, PL, PKL, Studi lapangan.
- c. Kegiatan PKM harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram , serta dibuat dalam bentuk pelaporan yang jelas dan dilakukan Monitoring dan evaluasi kegiatan PKM.
- d. Proposal PkM yang diajukan oleh mahasiswa harus dibimbing oleh 1 orang dosen dimana bidang kajian yang diajukan sesuai dengan bidang keahlian dosen yang bersangkutan.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN 3.3 STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.003-00	Nomor Revisi 02	Hal 5 - 6	BPMI-UNP
STANDAR MUTU	Tanggal Terbit 25 Juli 2022			

- e. Seleksi internal PKM Mahasiswa harus berupa saran perbaikan sehingga proposal PKM yang diajukan ketingkat nasional lebih berkualitas dan prosentase kelulusan PKM tingkat nasional dapat ditingkatkan dari tahun ketahun.
- f. Mahasiswa yang tidak melakukan perbaikan sesuai hasil reviewer internal dalam batas waktu yang ditentukan, dapat dinyatakan tidak lolos untuk pengajuan ke tingkat nasional.
- g. Perencanaan/skedule kegiatan mulai dari coaching clinic, pengajuan proposal PKM sampai dengan hasil seleksi internal/ eksternal dapat diakses oleh seluruh mahasiswa dengan mudah.

G. Strategi Pemenuhan Standar

1. Pimpinan UNP menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat UNP.
2. Dekan dan Ketua Program studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi
3. Memberikan pelatihan dalam bentuk bedah proposal dengan menghadirkan narasumber yang kompeten dan memiliki sertifikat reviewer nasional.
4. Menjalin kerjasama dengan calon mitra potensial dalam melaksanakan pengabdian.
5. Melakukan pelatihan secara sistematis bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan mahasiswa pelaksana PKM.
6. Menyediakan Buku Pedoman pelaksanaan kegiatan PKM.

H. Indikator Kinerja

1. Setiap program PKM harus dibuat rencana kegiatan yang jelas.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN 3.3 STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.003-00	Nomor Revisi 02	Hal 6 - 6	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 25 Juli 2022			
STANDAR MUTU				


2. Setiap proposal program PPM harus lolos penilaian (oleh komisi etik) terkait dengan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
3. Setiap program studi melaksanakan minimal satu kegiatan PKM untuk mendukung terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan.
4. Minimal 2 Proposal PKM mahasiswa per tahun lolos seleksi di tingkat nasional

I. Dokumen Terkait

1. Buku pedoman pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Proposal pengabdian kepada masyarakat
3. *Roadmap* PKM LP2M

J. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang
3. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional PendidikanTinggi
4. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017
5. Statuta UNP 2016
6. Renstra UNP 2015-2019
7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN 3.4 STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.004-00	Nomor Revisi 02	Hal 1 – 5	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 25 Juli 2022	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

A. Visi Universitas Negeri Padang

Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional.

B. Misi Univeritas Negeri Padang

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional;

C. Rasional Standar

Sebagaimana tercantum dalam Misi UNP, diantaranya disebutkan meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu untuk patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UNP melalui LP2M menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman pimpinan, Dekan/direktur, ketua Program Studi dan Dosen serta Mahasiswa yang semuanya bertanggungjawab dalam peningkatan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN 3.4 STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.004-00	Nomor Revisi 02	Hal 2 – 5	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 25 Juli 2022			
STANDAR MUTU				

D. Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar

1. Rektor UNP
2. Ketua LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) UNP
3. Ketua BPMI (Badan Penjaminan Mutu Internal) UNP
4. Pelaksana PKM

E. Definisi Istilah

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

F. Pernyataan Isi Standar

1. Proses Penilaian

- a. Penilaian Pengabdian kepada masyarakat dilakukan sejak proposal diajukan, pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat, monitoring dan evaluasi pengabdian, sampai dengan laporan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat.
- b. Penilaian terhadap proposal ditindaklanjuti dengan perbaikan terhadap proposal.
- c. Pelaporan hasil sesuai dengan panduan yang ditetapkan lembaga pengabdian dengan bukti dokumen pelaksanaan yang relevan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh pihak LPPM dibantu reviewer terkait.

2. Prinsip Penilaian

Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:

- a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN 3.4 STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.004-00	Nomor Revisi 02	Hal 3 – 5	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 25 Juli 2022			
STANDAR MUTU				

- b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
- c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- e. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

3. Instrumen

Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

4. Kriteria

Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:

- a. tingkat kepuasan masyarakat, dari kegiatan PKM yang dilaksanakan
- b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
- c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
- d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN 3.4 STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.004-00	Nomor Revisi 02	Hal 4 – 5	BPMI-UNP
STANDAR MUTU	Tanggal Terbit 25 Juli 2022	Ditetapkan oleh Rektor UNP  Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		

e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakanyang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan

G. Strategi Pemenuhan Standar

1. Pimpinan UNP menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat UNP.
2. Dekan dan Ketua Program studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat program studi
3. Memberikan pelatihan dalam bentuk bedah proposal dengan menghadirkan narasumber yang kompeten dan memiliki sertifikat reviewer nasional.
4. Menjalin kerjasama dengan calon mitra potensial dalam melaksanakan pengabdian.
5. Melakukan pelatihan secara sistematis bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan mahasiswa pelaksana PKM.
6. Menyediakan Buku Pedoman pelaksanaan kegiatan PKM.

H. Indikator Kinerja

1. Tercapainya tingkat kepuasan masyarakat pada level 3,5 (skala 1-5) dari hasil survei kepuasan masyarakat (penerima atau peserta program).
2. Penilaian PKM berdasarkan kepada instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mengukur ketercapaian kinerja PKM

I. Dokumen Terkait

1. Buku pedoman pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Proposal pengabdian kepada masyarakat
3. *Roadmap* PKM LP2M

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN 3.4 STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.004-00	Nomor Revisi 02	Hal 5 – 5	BPMI-UNP
STANDAR MUTU	Tanggal Terbit 25 Juli 2022	 <p>Ditetapkan oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003</p>		

J. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang
3. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional PendidikanTinggi
4. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017
5. Statuta UNP 2016
6. Renstra UNP 2015-2019
7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN 3.5 STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.005-00	Nomor Revisi 02	Hal 1 - 3	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 25 Juli 2022	 Ditetapkan oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

A. Visi Universitas Negeri Padang

Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional

B. Misi Univeritas Negeri Padang

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional;

C. Rasional Standar

Dosen dan mahasiswa adalah pelaksana kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang harus memiliki kemampuan tertentu sesuai dengan kualifikasi akademik. Dalam melaksanakan PKM dosen dan mahasiswa mengikuti seluruh aturan yang ditetapkan UNP baik yang berkaitan dengan aspek akademik maupun non akademik. Agar tujuan PKM dapat dicapai maka UNP perlu menetapkan standart pelaksana PKM bagi dosen dan mahasiswa.

D. Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar

1. Rektor UNP
2. Ketua LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) UNP
3. Ketua BPMI (Badan Penjaminan Mutu Internal) UNP
4. Pelaksana PKM

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN 3.5 STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.005-00	Nomor Revisi 02	Hal 2 - 3	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 25 Juli 2022			
STANDAR MUTU				

E. Definisi Istilah

- Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah kolaborasi antara dosen dengan mahasiswa.
- Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat wajib melibatkan mahasiswa.

F. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Kinerja

Pernyataan Standar Kompetensi Lulusan	Indikator Kinerja
Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang terlihat melalui peta pengabdian kepada masyarakat atau rekam jejak yang jelas dan relevan dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.	Proposal pengabdian yang diajukan sesuai dengan bidang keahlian dan memenuhi kriteria penilaian
Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik, yaitu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di setiap skim Pengabdian kepada Masyarakat; dan b. hasil pengabdian kepada masyarakat, yaitu sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.	Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat memiliki ijazah bidang keilmuan minimal S2 dan memiliki luaran pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk publikasi dan/atau HKI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN 3.5 STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.005-00	Nomor Revisi 02	Hal 3 - 3	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 25 Juli 2022			
STANDAR MUTU				

Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh LP2M	LP2M menghasilkan pedoman tentang kewenangan pengabdian kepada masyarakat.
--	--

G. Strategi Pemenuhan Standar

1. Memberikan pelatihan dalam bentuk bedah proposal dengan menghadirkan narasumber yang kompeten dan memiliki sertifikat reviewer nasional.
2. Menjalani kerjasama dengan calon mitra potensial dalam melaksanakan pengabdian.
3. Melakukan pelatihan secara sistematis bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan mahasiswa pelaksana PKM.
4. Menyediakan Buku Pedomana pelaksanaan kegiatan PKM.

H. Dokumen Terkait

1. Buku pedoman pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Proposal pengabdian kepada masyarakat
3. *Roadmap* PKM LP2M

I. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang
3. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017
5. Statuta UNP 2016
6. Renstra UNP 2020-2024
7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN 3.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.006-00	Nomor Revisi 02	Hal 1 - 4	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 25 Juli 2022			
STANDAR MUTU				

A. Visi Universitas Negeri Padang

Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional

B. Misi Univeritas Negeri Padang

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional;

C. Rasional Standar

Pelaksanaan PkM memerlukan dukungan sarana dan prasarana agar tujuan PkM dapat dicapai. Sarana dan prasarana digunakan untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM. Sarana dan prasarana pendukung dapat disediakan oleh masyarakat sasaran atau pihak UNP. Jika kegiatan PkM dilaksanakan di lingkungan UNP maka UNP harus menjamin bahwa sarana dan prasarana tersebut cukup dari kuantitas dan baik dari segi kualitas, serta memenuhi standart mutu. Berdasarkan hal tersebut UNP perlu menetapkan standart sarana dan prasarana PkM agar kegiatan PkM berjalan sesuai dengan hasil yang diharapkan

D. Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar

1. Rektor UNP
2. Ketua LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) UNP
3. Ketua BPMI (Badan Penjaminan Mutu Internal) UNP
4. Pelaksana PkM

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN 3.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.006-00	Nomor Revisi 02	Hal 2 - 4	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 25 Juli 2022			
STANDAR MUTU				

E. Definisi Istilah

1. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Sarana dan prasana PkM merupakan fasilitas yang disediakan oleh UNP untuk memfasilitasi kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa UNP.

F. Pernyataan Isi Standar

1. Fasilitas

UNP menyediakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagai fasilitas yang digunakan untuk:

- a. memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan, yaitu perabotan kantor dan ruang kelas, perpustakaan, peralatan labor/studio/bengkel, dan teknologi informasi; proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian.
- b. Fasilitas yang digunakan dalam pengabdian dan pemberdayaan masyarakat harus relevan dengan bidang Pengabdian dan Pemberdayaan masyarakat

2. Kriteria Sarana dan Prasarana

UNP menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan kesesuaian tujuan penggunaan berbagai ruangan serta sesuai dengan kebutuhan yang relevan dengan bentuk pengabdiannya.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN 3.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.006-00	Nomor Revisi 02	Hal 3 - 4	BPMI-UNP
STANDAR MUTU	Tanggal Terbit 25 Juli 2022			

3. Ruang Kerja

Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat harus memiliki kantor yang representative yang minimal terdapat:

- a. Ruang kerja pimpinan
- b. Ruang Kerja staf
- c. Ruang rapat
- d. Gudang penyimpanan hasil pengabdian
- e. Lemari
- f. Peralatan IT lengkap
- g. ATK

4. Akses

Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan masyarakat memiliki akses mendapatkan informasi terkait pengabdianan pemberdayaan masyarakat dan mempublikasikan hasilnya ke berbagai pihak yang difasilitasi dengan jaringan teknologi informasi yang memadai

G. Strategi Pemenuhan Standar

1. Rektor menugaskan kepada Ketua LP2M dan Kabag Perlengkapan UNP untuk menginventarisir sarana dan prasarana yang tersedia untuk dapat dimanfaatkan oleh dosen dan mahasiswa dalam kegiatan PkM.
2. Kepala LP2M dan Kabag Perlengkapan UNP menyusun rencana pengadaan dan pembelian barang sebagai sarana dan prasarana yang akan dimanfaatkan oleh dosen dan mahasiswa dalam kegiatan PkM
3. Kepala LP2M bersama Kabag Perlengkapan UNP mengelola pemanfaatan sarana dan

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN 3.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.006-00	Nomor Revisi 02	Hal 4 - 4	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 25 Juli 2022			
STANDAR MUTU				

prasarana untuk keperluan pelaksanaan kegiatan PkM.

4. Dosen dan mahasiswa memanfaatkan sarana dan prasarana dengan optimal dan bertanggung jawab selama kegiatan PkM berlangsung.

H. Indikator Kinerja

Tersedianya sarana dan prasarana serta manual penggunaannya yang memenuhi standart mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keaman

I. Dokumen Terkait

1. Buku pedoman pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Proposal pengabdian kepada masyarakat
3. *Roadmap* PkM LP2M

J. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang
3. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional PendidikanTinggi
4. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017
5. Statuta UNP 2016
6. Renstra UNP 2020-2024
7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 7. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.005-00	Nomor Revisi 02	Hal 1 - 6	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 25 Juli 2022	Ditetapkan oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

A. Visi Universitas Negeri Padang

Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional

B. Misi Universitas Negeri Padang

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional

C. Rasional Standar

Pengelolaan PkM harus diatur oleh suatu standart agar setiap tahap pelaksanaan PkM dapat dikelola dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Pengelolaan PkM di UNP dilaksanakan oleh LP2M. LP2M membuat rencana strategis yang memuat pengelolaan kegiatan PkM dosen dan mahasiswa agar dapat mencapai tujuan kegiatan yang sesuai dengan sasaran. Untuk mencapai pelaksanaan pengelolaan kegiatan PkM dengan baik, maka UNP perlu menetapkan standart pengelolaan kegiatan PkM.

D. Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar

1. Rektor UNP
2. Ketua LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) UNP
3. Ketua BPMI (Badan Penjaminan Mutu Internal) UNP
4. Pelaksana PkM

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 7. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.005-00	Nomor Revisi 02	Hal 2 - 6	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 25 Juli 2022	Ditetapkan oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

E. Definisi Istilah

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

F. Pernyataan Isi Standar

1. Kebijakan

- a. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di UNP dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat dengan nama LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat).
- b. Kelembagaan LP2M sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan UNP

2. Struktur Organisasi

- a. Ketua lembaga Pengabdian kepada masyarakat bertanggungjawab atas kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen atau dosen yang berkolaborasi dengan mahasiswa.
- b. Kualifikasi dan kompetensi.
 - 1) Pendidikan minimal Doktor.
 - 2) Usia kurang dari 60 tahun pada saat diangkat.
 - 3) Jabatan Akademik minimal Lektor Kepala.
 - 4) Berstatus dosen tetap yang sudah bertugas sekurang-kurangnya 5 tahun.
 - 5) Mempunyai loyalitas tinggi dan berkomitmen untuk memajukan UNP
 - 6) Diutamakan memiliki reputasi pengabdian di tingkat nasional minimal 3 kali sebagai ketua penelitian .
 - 7) Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di perguruan tinggi lain

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 7. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.005-00	Nomor Revisi 02	Hal 3 - 6	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 25 Juli 2022	Ditetapkan oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

3. Uraian Tugas

Kelembagaan LP2M wajib:

- a. menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;
- b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- e. melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
- f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- g. memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;
- h. mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;
- i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
- j. menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.

4. Ketentuan Lain

LP2M UNP wajib:

- a. memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
- b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 7. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.005-00	Nomor Revisi 02	Hal 4 - 6	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 25 Juli 2022	Ditetapkan oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;

- c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;
- e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;
- g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
- h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

A. Strategi Pemenuhan Standar

1. Menentukan program yang berkelanjutan dan tahapan yang tersusun secara sistematis dan pembagian wilayah pengabdian yang memprioritaskan masyarakat pada level bawah.
2. Melakukan sosialisasi standart kepada dosen dan mahasiswa.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 7. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.005-00	Nomor Revisi 02	Hal 5 - 6	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 25 Juli 2022	Ditetapkan oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

3. Membekali mahasiswa dan dosen dengan pengetahuan tentang penyusunan proposal PkM dan memberikan arahan pada fokus kegiatan untuk penerapan iptek, olahraga dan seni.
4. Menjalin kerjasama dengan pihak external dalam rangka memperkuat sumber daya UNP untuk kegiatan PkM.
5. Rektor memastikan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan PkM melalui usulan sarana dan prasarana yang diajukan oleh masing-masing program studi.
6. Dekan dan koordinator program studi berkoordinasi dengan dosen dan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan PkM.

B. Indikator Kinerja

1. Tersedianya rencana strategis pengabdian kepada masyarakat.
2. Tersedianya kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat.
3. Tersedianya laporan peningkatan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat.
4. Pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat.
5. Tersedianya panduan tentang kriteria pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
6. Pendayagunaan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat.
7. Analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
8. Tersedianya laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 7. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.005-00	Nomor Revisi 02	Hal 6 - 6	BPMI-UNP
STANDAR MUTU	Tanggal Terbit 25 Juli 2022	Ditetapkan oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		

C. Dokumen Terkait

1. Buku pedoman pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Proposal pengabdian kepada masyarakat
3. *Roadmap* PkM LP2M

D. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang
3. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional PendidikanTinggi
4. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017
5. Statuta UNP 2016
6. Renstra UNP 2020-2024
7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.005-00	Nomor Revisi 02	Hal 1 - 6	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 25 Juli 2022	Ditetapkan oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

A. Visi Universitas Negeri Padang

Menjadi Universitas Bermartabat dan Bereputasi Internasional

B. Misi Universitas Negeri Padang

1. Melaksanakan pendidikan berkualitas internasional;
2. Melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia;
4. Menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan
5. Melaksanakan kerja sama internasional

C. Rasional Standar

Kegiatan PkM dosen dan mahasiswa harus di dukung dengan dana yang cukup, agar setiap kegiatan PkM (perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan diseminasi) dilaksanakan dengan baik. UNP menjamin tersedianya dana untuk setiap tahapan baik bagi pelaksana maupun bagi pengelola PkM. Pengelolaan dan penggunaan dana kegiatan PkM diatur agar sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah. Untuk itu UNP perlu mengembangkan dan menetapkan standart pendanaan dan pembiayaan PkM sesuai dengan aturan berlaku.

D. Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar

1. Rektor UNP
2. Ketua LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) UNP
3. Ketua BPMI (Badan Penjaminan Mutu Internal) UNP
4. Pelaksana PkM

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.005-00	Nomor Revisi 02	Hal 2 - 6	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 25 Juli 2022	Ditetapkan oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

E. Definisi Istilah

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

F. Pernyataan Isi Standar

1. Kebijakan

- a. UNP wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat agar kegiatan PkM dapat terlaksana dengan lancar.
- b. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- c. Dosen yang tidak menyampaikan laporan hasil pengabdian masyarakat pada waktu yang telah ditentukan, akan menerima sanksi sebagai berikut:
 - 1) Tidak diperkenankan mengajukan proposal pengabdian untuk periode berikutnya.
 - 2) Mengembalikan dana sepenuhnya pada Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat yang telah diterima pada tahap pertama.
- d. Dosen hanya diperkenankan mengajukan satu usulan pengabdian (proposal) sebagai 1 ketua pengusul dan 1 sebagai anggota atau 2 proposal sebagai anggota pengusul dalam satu tahun.

2. Penggunaan Biaya

- a. UNP mengalokasikan dana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur yang digunakan untuk membiayai:
 - 1) perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - 2) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - 3) pengendalian pengabdian kepada masyarakat;

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.005-00	Nomor Revisi 02	Hal 3 - 6	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 25 Juli 2022	Ditetapkan oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

4) pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;

5) pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan

6) diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

b. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di UNP diatur oleh Rektor.

c. UNP wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, yaitu 15% dari total dana PNBPNP UNP dialokasikan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

d. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat UNP digunakan untuk membiayai:

1) manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan

2) peningkatan kapasitas pelaksana dalam bentuk pelatihan, workshop, dan coaching clinic.

3) peningkatan kuantitas dan kualitas luaran pengabdian kepada masyarakat baik untuk publikasi ilmiah maupun dalam pembiayaan HKI.

G. Strategi Pemenuhan Standar

1. Rektor berkoordinasi dengan seluruh fakultas, lembaga dan unit-unit yang terlibat dalam perencanaan, pengelolaan dan bertanggungjawab seluruh penerimaan dan pengeluaran dana PkM.

2. Memastikan adanya dokumen kebijakan dalam bentuk surat keputusan dan petunjuk teknis sebagai rambu-rambu pelaksanaan standar keuangan UNP.

3. Proposal PkM dievaluasi oleh reviewer untuk kelayakan pendanaan.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	Nomor Dokumen SM – 03.005-00	Nomor Revisi 02	Hal 4 - 6	BPMI-UNP
	Tanggal Terbit 25 Juli 2022	Ditetapkan oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP.19631217 198903 1 003		
STANDAR MUTU				

H. Indikator Kinerja

1. Aturan yang jelas tentang pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Peningkatan jumlah proposal pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh DRPM dari tahun ke tahun
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas pengabdian dalam bentuk produk teknologi tepat guna.
4. Peningkatan jumlah HKI yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan industri

I. Dokumen Terkait

1. Buku pedoman pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Proposal pengabdian kepada masyarakat
3. *Roadmap* PkM LP2M

J. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang
3. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti nomor 55 tahun 2017
5. Statuta UNP 2016
6. Renstra UNP 2020-2024
7. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Negeri Padang